



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 105 TAHUN 2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
DESA PALIPI KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2019-2027**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Palipi Nomor 100.2.2.4/65/Kec-PLP tanggal 5 Maret 2026 perihal Penyampaian berkas calon BPD PAW Desa Palipi.
- Menimbang : a. bahwa saudara **Flora Haloho** Anggota BPD keterwakilan Perempuan Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025 sesuai dengan Lampiran XI Keputusan Bupati Samosir Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Palipi dan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 332 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, telah mengundurkan diri sebagaimana tertera dalam Surat Pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 02 Januari 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya dan dalam hal tidak terdapat calon berikutnya, dilakukan pengisian melalui pemilihan langsung atau musyawarah mufakat;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan Berita Acara tanggal 03 Juni 2019 tentang hasil musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun 2019 atas nama **Mian Pandiangan**, telah bersedia menjadi anggota BPD PAW Perwakilan Perempuan sesuai surat pernyataan yang bersangkutan pada tanggal 29 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara **Flora Haloho** dari keanggotaan BPD Perwakilan Perempuan Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota BPD, serta meresmikan saudara **Mian Pandiangan** sebagai Anggota BPD PAW Perwakilan Perempuan Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027, sehingga susunan keanggotaan BPD Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA : Peresmian Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan..../

- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa Bhakti Anggota BPD PAW adalah sisa Masa Bhakti 2019-2027 yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran XI Keputusan Bupati Samosir Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Palipi dan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 332 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Palipi;
5. Kepala Desa Palipi di Desa Palipi;
6. Ketua BPD Palipi di Desa Palipi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 105 TAHUN 2026

TANGGAL : 24 April 2026

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA PALIPI KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2027.

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALIPI
KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR
SISA MASA BHAKTI 2019-2027**

No	Keterwakilan	Lama	Baru
1	Dusun I	Manogar Sitohang	Manogar Sitohang
2	Dusun I	Rizal Situmorang	Rizal Situmorang
3	Dusun I	Hotmaruba Sinaga	Hotmaruba Sinaga
4	Dusun II	Parningotan Mateus Sirumapea	Parningotan Mateus Sirumapea
5	Dusun III	Sabungan Sinaga	Sabungan Sinaga
6	Dusun III	Sudung Sitohang	Sudung Sitohang
7	Perempuan	Flora Haloho	Mian Pandiangan

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM